

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

TENTANG

NOMOR: W11-A29/475/HM.01.1/III/2022

NOMOR: 136.3/04/III/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (09-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

AKHMAD KHOLIL: IRFAN

Ketua Pengadilan Agama Banyumas, berkedudukan di Jalan Raya Kaliori Nomor 58, selaku jabatannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/KMA/SK/I/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ACHMAD HUSEIN

: Bupati Banyumas, berkedudukan di Jalan Nomor 1 Purwokerto, selaku Kabupaten jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6003 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Pasal 3, Pasal 121, dan Pasal 196 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herzine Indonesisch Reglement);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dareah Dengan Pihak Ketiga;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Banyumas, merupakan lembaga dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Banyumas Untuk Mewujudkan Keadilan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Banyumas Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

Pasal 2 Objek dan Ruang Lingkup

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Banyumas Untuk Mewujudkan Keadilan;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan;
 - Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara)
 Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - c. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
 - fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;

- e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyumas dan data masyarakat miskin;
- f. Fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banyumas;
- g. Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
- h. Layanan publik lainnya yang disepakati;

Pasal 3 Tugas dan Tanggungjawab

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat);
- Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan;
- Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banyumas;
- d. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantaun Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- e. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyumas serta informasi data masyarakat miskin;
- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Banyumas, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banyumas;
- d. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;

- e. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- g. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyumas;
- h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

Pasal 4 Pelaksanaan

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang ditandatangani dan dilaksanakan oleh pelaksana tugas dari PARA PIHAK.

Pasal 5 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Jangka Waktu

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 Keadaan Memaksa

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9 Penyelesaian Permasalahan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10 Korespondensi

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama Banyumas

Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas

Telepon : (0281) 796019 Faksimile : (0281) 796225

Email : pabanyumas@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas

Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto Telepon: (0281) 636005, 636006

Faksimile: (0281) 635332

Email : subbagkerjasamaotdabanyumas@gmail.com

Pasal 11 Ketentuan Lain Lain

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12 Penutup

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PHAK KESATU,

AKHMAD KHOLIL IRFAN

ACHMAD HUSEIN